



Uwten (kepts)

BUPATI KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 72 TAHUN 1999

TENTANG

PENGHAPUSAN/PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA COUNTAINER
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa barang inventaris berupa Countainer milik Pemerintah Kabupaten Jombang sudah dalam keadaan rusak berat atau tidak efisien lagi sehingga memerlukan biaya yang besar untuk pemeliharaan dan perbaikannya tidak seimbang dengan manfaat penggunaannya untuk kepentingan dinas dan dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Jombang ;

b. bahwa barang inventaris berupa Countainer milik Pemerintah Kabupaten Jombang dalam keadaan tersebut diatas dapat dijual kepada pihak ke 3 (tiga) ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PENGHAPUSAN / PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA
COUNTAINER MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG .

Pasal 1

Menghapus barang inventaris berupa Countainer milik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang .

Pasal 2

- (1) Barang inventaris berupa Countainer yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini selanjutnya dijual secara terbatas kepada pihak ketiga ;
- (2) Hasil Penjualan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Jombang .

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 22 Oktober 1999

BUPATI KABUPATEN JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 22 Oktober 1999
Sekretaris Kabupaten Jombang,



Drs. S D E H A R T O

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 1999 NOMOR : 01/D3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN RUPATI KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 72 TAHUN 1999
TANGGAL : 22 Oktober 1999

DAFTAR : BARANG INVENTARIS PERUPA COUNTRY
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR	JENIS BARANG	KODE BARANG	JUMLAH BUAH	TAHUN PEMBELIAN	KETERANGAN
1	COUNTRY	11.01.03.07	11	1993/1994	Dijual (Rusak berat)

RUPATI KABUPATEN JOMBANG,



A F F A N D I